



## Peningkatan Pengetahuan terkait *Cash On Delivery* Dalam Transaksi E-Commerce Bagi Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Medan Kota

Idha Aprilyana Sembiring<sup>1</sup>, Runtung<sup>2</sup>, Utary Maharani Barus<sup>3</sup>, Zulfi Chairi<sup>4</sup>, Mulhadi<sup>5</sup>, Afrila<sup>6</sup>, Cheryl Patriana Yuswar<sup>7\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

@ : cherylyuswar@usu.ac.id

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
<b>Info Artikel</b>  <b>Keywords:</b> Cash on Delivery; Online Transaction; Medan.  <b>Kata Kunci:</b> Cash on Delivery; Transaksi Online; Medan.	<b>Abstract</b>  <i>Cash on Delivery (COD) is a common payment method for online buying since it decreases the risk of fraud between vendors and purchasers. The COD method allows products to be paid for upon receipt by the buyer. As a result, this system has become a popular online transaction payment mechanism for housewives, particularly those in the Medan Kota District. Unfortunately, in practice, this COD system frequently causes legal issues because housewives are hesitant to make payments, saying that the supplied goods do not match what was purchased, resulting in unpleasant meetings with couriers. This is also what happened with the partners. As a result, the team implemented legal socializing efforts to enhance the knowledge of housewives in Medan Kota District regarding the legal consequences that may arise from their reluctance to pay COD and unpleasant behavior towards couriers. The socialization of this law was conducted on August 29, 2024, at Medan Kota's Head of District Office.</i>  <b>Abstrak</b>  Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) merupakan sistem pembayaran belanja online yang diminati oleh masyarakat umum karena sistem ini menurunkan resiko penipuan yang dapat terjadi dari penjual kepada pembeli. Pada sistem COD, barang dapat dibayar saat barang diterima oleh pembeli. Oleh karenanya, sistem ini menjadi sistem pembayaran transaksi online yang diminati oleh ibu-ibu rumah tangga, termasuk Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kecamatan Medan Kota. Sayangnya, dalam pelaksanaannya sistem COD ini kerap menimbulkan problematika hukum dikarenakan para IRT tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai hingga perbuatan tidak menyenangkan pada kurir. Hal ini pula yang terjadi pada mitra. Oleh karenanya, tim pengusul melakukan kegiatan sosialisasi hukum guna meningkatkan pengetahuan para IRT Kecamatan Medan Kota terkait dampak hukum yang dapat timbul karena keengganan mereka membayar COD dan perbuatan tidak menyenangkan pada kurir. Sosialisasi hukum ini telah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024 di Kantor Camat Medan Kota.	

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi berbagai ranah kehidupan masyarakat, termasuk ranah ekonomi. Kegiatan ekonomi perdagangan yang semula dilakukan tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang beralih ke perdagangan atau jual beli online via dunia maya, yang dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Transaksi jual-beli online semakin digemari oleh masyarakat karena hanya dengan sekali klik dan kemudahan pembayaran melalui online, pesanan belanja akan sampai di depan pintu rumah. Dari sejumlah metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai platform *e-commerce*, *Cash on Delivery* (COD) menjadi salah satu yang cukup digemari oleh masyarakat, dimana pihak pembeli melakukan kewajiban pembayaran pada kurir setelah barang pesanan tiba di alamat pembeli.

Namun dalam pelaksanaan di masyarakat, ternyata COD menimbulkan permasalahan dimana sejumlah konsumen yang tidak memahami konsep COD, enggan membayar paket pada kurir setelah paket dibuka. Para konsumen tersebut memilih mengabaikan kewajiban pembayaran pada kurir pengantar paket dikarenakan setelah membuka paket pesanan didapati barang yang dipesan kurang memenuhi keinginan. Berdasarkan prakteknya, konsumen yang memilih untuk tidak melakukan pembayaran dengan berbagai alasan tersebut dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT). Ditemukan sejumlah konflik antara IRT dengan kurir di Sidoarjo maupun di Padang, yang memaki-maki kurir hanya karena pesanan yang dikirim tidak sesuai. (Tirto.id 2021)

Kondisi diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat selaku konsumen atau pembeli yang tidak memahami mekanisme COD. Ketidapahaman ini mengakibatkan para kurir yang tanggung jawabnya hanya sebatas mengirimkan barang, harus menjadi sasaran korban kemarahan dan perbuatan tidak menyenangkan dari konsumen. Berangkat dari masalah tersebut, diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini untuk memberikan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi IRT terkait COD dalam transaksi jual-beli online di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan perlindungan hukum yang didapat oleh IRT selaku konsumen dalam metode pembayaran COD. Kecamatan Medan Kota dipilih karena para IRT di daerah tersebut belum pernah mendapat sosialisasi terkait COD.

## **2. Metode Pengabdian**

Kegiatan Peningkatan Pengetahuan terkait COD dalam Transaksi *E-Commerce* bagi IRT di Kecamatan Medan Kota telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Peserta kegiatan ini berjumlah sekitar 20 orang, yang merupakan IRT di daerah Kecamatan Medan Kota.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat peningkatan pengetahuan bagi IRT terkait COD dalam transaksi jual beli online dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut yakni observasi, sosialisasi, dan evaluasi. Metode ini dilaksanakan melalui identifikasi masalah dan kebutuhan warga. Metode sosialisasi hukum ini dipilih dengan harapan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait COD, hal-hal yang dilanggar masyarakat apabila secara sengaja menunjukkan niat tidak ingin membayar saat COD pada kurir, dan konsekuensi hukum yang dapat menimpa mereka. Dari hasil kegiatan sosialisasi, warga dapat mengalami perubahan pola pikir, pengetahuan dan perilaku, khususnya terkait upaya hukum bagi masyarakat selaku pembeli e-commerce dalam hal pesannya tidak sesuai.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi dengan tujuan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman para IRT di Kecamatan Medan Kota. Diharapkan dengan peningkatan pengetahuan terkait konsep dan mekanisme COD dalam transaksi jual-beli online, para IRT di Kecamatan Medan Kota dapat mengetahui posisi tanggung jawab kurir dalam pengantaran sebuah paket COD serta dapat menghindarkan para IRT di

Kecamatan Medan Kota menjadi pelaku perbuatan tidak menyenangkan pada kurir dan juga merugikan penjual online.

Oleh karenanya pada pengabdian masyarakat ini, dijelaskan terkait definisi *e-commerce* atau jual beli online, para pihak dalam *e-commerce*, dampak *e-commerce*, beragam metode pembayaran *e-commerce*, definisi COD, kekurangan COD dari sisi pembeli, COD dalam pengaturan hukum di Indonesia, serta upaya hukum bagi pembeli yang saat COD pesannya tidak sesuai.

Sejak pandemi Covid-19, paradigma belanja masyarakat yang semula konvensional semakin beralih menjadi belanja online. Jual-beli online atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce* ini adalah suatu transaksi perdagangan yang mengakomodir terjadinya jual beli tanpa pertemuan tatap muka langsung antar penjual dan pembeli. Untuk sebuah perdagangan konvensional saja dapat muncul konflik di antara para pihak, sehingga dapat dibayangkan bagaimana masalah yang dapat timbul dalam suatu transaksi *e-commerce* jika tidak ada rasa saling percaya di antara para pihak. Sistem perdagangan seperti ini tentunya memerlukan rasa percaya yang kuat di antara para pihak. Oleh karenanya, *e-commerce* menawarkan konsep pembayaran COD sebagai jembatan untuk dapat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, selama masih di dalam kota yang sama. (Makmuriyah 2023)

Metode pembayaran COD ini tergolong unik karena berusaha memadukan metode penawaran secara elektronik/digital dengan pembayaran konvensional. Adapun maksud pembayaran konvensional adalah pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima oleh pembeli. (Martinelli, Fitzgerald, and Prawira 2023) COD ini dihadirkan agar calon pembeli yang belum mempunyai rekening bank tetap dapat merasakan kemudahan berbelanja online. Selain itu, COD ini menjadi upaya untuk mengurangi praktek penipuan oleh penjual yang marak terjadi. (Barkatullah 2017)

Sebuah transaksi COD melibatkan 4 (empat) pihak, yaitu: (Aqil, Putri, and Yunisa 2022)

- a) Penjual. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang pada platform digital atau marketplace. Penjual berkewajiban menginformasikan barang yang ia jual dengan jelas dan akurat, termasuk foto, deskripsi, harga, merek, dan lainnya.
- b) Pembeli. Pembeli merupakan pihak yang membeli barang kepada penjual melalui marketplace yang tersedia. Pembeli berkewajiban melakukan pembayaran senilai harga barang yang dibeli. Sebagai timbal baliknya, pembeli berhak menerima barang yang dibeli sesuai dengan pesanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- c) *Store/Marketplace* adalah wadah tempat menjual barang-barang yang diperlukan oleh konsumen. Banyak yang masih kesulitan membedakan *store* dan *marketplace*. *Marketplace* adalah suatu tempat di internet yang menjadi wadah berkumpulnya penjual dan pembeli, sehingga pada *marketplace* ada lebih dari satu penjual atau toko online. Sementara, *online store* adalah wadah dimana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual, dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Contoh *marketplace* di Indonesia saat ini adalah Shopee, BukaLapak, TokoPedia, Elevenia, dan lain-lain. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah Sociolla, MatahariMall, Berrybenka, dan sebagainya. (Yuswar et al. 2023)
- d) Penyedia Jasa Pengiriman Barang. Penyedia jasa pengiriman barang merupakan pihak ketiga dalam *e-Commerce* yang bertugas mengantarkan barang yang sebelumnya telah dipesan melalui *marketplace*, pada pembeli. Penyedia jasa pengiriman barang ini memiliki posisi krusial dalam sebuah transaksi *e-commerce* karena tanpa mereka, tentunya barang pesanan pembeli yang dipesan dari penjual di luar kota bahkan luar negeri, tidak akan sampai ke tangan pembeli.

Transaksi jual-beli online atau *e-commerce* yang semakin digemari sejak pandemi Covid-19 melanda tentunya bagai dua sisi mata uang. Ada dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan

pada kehadiran kegiatan e-commerce. Adapun dampak positif e-commerce adalah:(Hariyanto 2009)

- a) Memperluas jangkauan pelanggan dengan informasi yang dapat diakses secara *up to date* dan terus-menerus;
- b) Mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik;
- c) Menciptakan efisiensi waktu yang tinggi dan murah serta informatif; dan
- d) Meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat.

Sebagaimana ada dampak positifnya, maraknya transaksi e-commerce tentunya juga memiliki dampak negatif, baik dilihat dari sisi pembeli maupun sisi penjual, sebagai berikut :

- a) Pihak Penjual : perubahan sistem yang secara tiba-tiba dari konvensional menjadi serba elektronik tentunya memaksa pihak penjual untuk adaptif dengan perubahan yang signifikan ini. Pihak yang tidak mau dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, tentunya akan tertinggal.
- b) Pihak Pembeli (Kompasiana 2021)
  - 1) Kemudahan berbelanja online hanya dengan scrolling media dan barang akan diantar di depan pintu rumah, mendorong masyarakat untuk menjadi konsumtif.
  - 2) Rasa kurang puas terhadap barang yang dibeli kerap terjadi dikarenakan konsumen terhalang untuk menyentuh dan melihat barang secara langsung dalam transaksi jual-beli online.
  - 3) Penipuan

Lebih lanjut, transaksi *e-commerce* menawarkan berbagai jenis metode pembayaran, dimana di antaranya sebagai berikut :

- a) Transfer antar bank : pada sistem ini, pembeli akan langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, *mobile banking*, maupun *internet banking*. Metode pembayaran ini memang memerlukan proses yang lebih panjang, karena harus dilakukan secara manual, namun masih populer digunakan karena terhitung lebih aman. Apalagi tidak semua orang punya kartu kredit atau debit visa.(Daya.id 2019)
- b) Rekening bersama : Pada sistem ini biasanya yang menjadi pihak ketiga untuk jual beli online bukanlah pihak bank, melainkan lembaga pembayaran tertentu yang sudah dipercaya oleh penjual dan pembeli. Pembeli akan membayar tagihan belanja online dengan transfer ke rekening bersama ini. Uang akan ditahan di rekening bersama hingga pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaan. Sistem keuangan seperti ini memberikan rasa aman, baik untuk penjual maupun pembeli. Setelah barangnya benar-benar diterima, maka rekening bersama akan mentransfer atau menyalurkan uangnya ke penjual.(Moota.co 2020)
- c) *Cash on Delivery* (COD) : Adalah suatu metode pembayaran dalam jual beli online dimana konsumen membayar barang pada saat barang yang dipesan tiba di alamat pembeli atau di suatu tempat yang disepakati penjual atau pembeli. Metode pembayaran COD disenangi oleh pembeli karena pembayaran baru dilakukan pada kurir, saat barang diterima oleh pembeli sehingga meminimalisir kerugian dari sisi pembeli.

Namun fitur COD ini ada aturannya, pembeli dilarang membuka paket sebelum melakukan pembayaran secara tunai ke kurir. Aturan inilah yang sering dilanggar oleh pembeli di Indonesia. Pembeli di Indonesia langsung membuka paket di depan kurir dan saat pesanan tidak sesuai dengan ekspektasi, pembeli langsung enggan membayar bahkan membentak kurir pengantar barang.(DetikFinance 2021)

Bila konsumen berperilaku seperti di atas, tentu yang dirugikan adalah kurir karena perbuatan tidak menyenangkan dan juga penjual karena tidak menerima pembayaran. Meskipun begitu, tentunya ada juga kerugian COD dari sisi pembeli, di antaranya :

- 1) Barang yang diterima tidak sesuai deskripsi dan barang yang sering kembali ke *return* karena pembeli tidak berada di tempat.
- 2) Harus on time sesuai kesepakatan transaksi.
- 3) Area jangkauan yang cukup terbatas: Tidak semua pelanggan dapat melakukan sistem pembayaran COD. Hal ini disebabkan oleh kondisi area atau tempat tinggal yang cukup terbatas untuk dilampai oleh kurir yang akan mengantarkan pesanan.
- 4) Pembeli disarankan selalu menyiapkan uang pas.

Dalam pengaturan hukum Indonesia, perjanjian jual beli secara online melalui sistem COD antara pembeli dengan penjual menggunakan Pasal 1313 KUHPdata sebagai dasar pengaturannya. Sebagaimana perjanjian jual beli umumnya, maka perjanjian jual beli online melalui sistem COD juga harus memenuhi 4 (empat) syarat sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Dalam Pasal 1458 KUHPdata menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Oleh karenanya, perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPdata.

Oleh karenanya, dalam hal terjadi ketidaksesuaian barang yang dialami oleh pembeli, maka pembeli pun berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. Permintaan kompensasi pada penjual tentu lebih elok dibanding memaki-maki dan bertindak sewenang-wenang pada kurir, karena pada prinsipnya kurir hanya bertanggung jawab pada pengiriman barang bukan kualitas barang.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli saat pesannya tidak sesuai adalah:

- a) Tetap melakukan pembayaran pada kurir terlebih dahulu karena kurir bukan pihak yang bertanggung jawab atas ketepatan isi paket.
- b) Pembeli melakukan video dan foto *unboxing* sebagai bukti saat pesanan tidak sesuai.
- c) Dengan video ataupun foto *unboxing* tersebut, pembeli dapat mengajukan komplain langsung pada penjual atau pada platform *e-commerce*.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal pengabdian yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tim pengabdian membuat undangan melalui Sekretaris Camat mewakili Camat Medan Kota. Pada hari yang sudah ditentukan kelompok Ibu Rumah Tangga (IRT) datang ke lokasi Jalan Stadion No.3 Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. IRT yang hadir kurang lebih 20 orang yang berasal dari Kelompok IRT yang berasal dari kelompok PKK sekitar Kecamatan Medan Kota. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Tim Pelaksana Pengabdian yang diwakili oleh Dr. Affila, S.H., M.Hum dengan menjelaskan latar belakang dilakukannya kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya kata sambutan dari Sekretaris Camat yang mewakili Camat Medan Kota, Endang Wastiani, S.Kep, Ners. Beliau mengapresiasi kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) karena memang dalam kegiatan diberikan tentang pengetahuan dan pemahaman tentang metode pembayaran COD dalam transaksi jual beli online

serta perlindungan hukumnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh Cheryl Patriana Yuswar, S.H., LL.M, yang dibantu oleh para mahasiswa Fakultas Hukum USU yang bertindak sebagai MC dan moderator.

Sesi terakhir dari sosialisasi ini adalah sesi tanya-jawab dimana antusiasme para peserta terlihat dari munculnya sejumlah pertanyaan dari peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta, tim pengabdian berupaya memberikan penjelasan secara komprehensif agar para IRT selaku peserta pengabdian ini semakin memahami konsep COD serta konsekuensi hukum yang timbul dari metode COD tersebut.

Peningkatan pengetahuan ini ditandai dengan kesadaran para IRT di Kecamatan Medan Kota tentang definisi e-commerce atau jual beli online, para pihak dalam e-commerce, dampak e-commerce, beragam metode pembayaran e-commerce, definisi COD, kekurangan COD dari sisi pembeli, COD dalam pengaturan hukum di Indonesia, serta upaya hukum bagi para IRT selaku konsumen.



Gambar 1. Para Peserta yang Hadir dalam kegiatan Peningkatan Pengetahuan terkait COD bagi IRT di Kantor Camat Medan Kota



Gambar 2. Pemaparan Materi terkait COD dalam Transaksi E-Commerce bagi IRT di Kantor Camat Medan Kota

#### 4. Kesimpulan

Kelompok IRT sebagai peserta sangat antusias dan menyambut baik kegiatan sosialisasi pengabdian tersebut, merespon positif atas tema yang diberikan, mereka juga aktif dan intens dalam tanya jawab. Dari kegiatan ini, terbukti IRT yang menjadi objek kegiatan merasa mendapatkan pengalaman secara menyeluruh terkait tema yang disampaikan, mengetahui apa itu transaksi online dan system pembayaran COD serta perlindungan hukumnya.

Kegiatan ini membantu kelompok IRT untuk memahami tentang metode pembayaran COD dan memberikan pengetahuan baru dalam melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan metode pembayaran COD serta perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh bila terjadi tindakan penipuan oleh penjual online.

Saran: Bagi peserta kegiatan, diharapkan berkenan untuk menyebarkan informasi yang diperoleh selama proses kegiatan pengabdian ini kepada lingkungan sekitar. Selain itu, kepada Camat Medan Kota, diharapkan untuk melanjutkan peningkatan pengetahuan terkait sistem COD ini kepada warganya yang dapat dijadwalkan secara berkala. Untuk tim pengabdian, di masa mendatang dapat ditambahkan materi dan informasi yang lebih up to date mengenai COD dalam transaksi e-commerce serta perlindungan hukumnya.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Tulisan ini merupakan tulisan sebagai luaran pengabdian dimana pengabdian ini didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024. Oleh karenanya, tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Rektor USU, Dekan Fakultas Hukum USU beserta jajarannya, dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah berkenan mendanai kegiatan ini dan juga Mitra Pengabdian yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

#### Referensi

Aqil, Nabil Abduh, Chelsea Mutiara Putri, and Dinda Yunisa. 2022. "Evaluation Of Cash On

Deivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (2): 251-64. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55074>.

- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Daya.id. 2019. "Macam-Macam Sistem Pembayaran Pada Bisnis E-Commerce." 2019. <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaran-pada-bisnis-e-commerce>.
- DetikFinance. 2021. "Ingat, Jangan Asal Buka Paket COD, Pembeli Wajib Bayar Dulu." 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5585148/ingat-jangan-asal-buka-paket-cod-pembeli-wajib-bayar-dulu>.
- Hariyanto, Erie. 2009. "Problematika Dan Perlindungan Hukum E-Commerce Di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* IV (2): 293-310.
- Kompasiana. 2021. "Perilaku Belanja Online Di Kalangan Mahasiswa." Kompasiana. 2021. [https://www.kompasiana.com/josefidkeitharo4198/6007ad378ede480d2219e382/perilaku-belanja-online-di-kalangan-mahasiswa?page=all&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/josefidkeitharo4198/6007ad378ede480d2219e382/perilaku-belanja-online-di-kalangan-mahasiswa?page=all&page_images=2).
- Makmuriyah, Makmuriyah. 2023. "Hukum Jual Beli COD (Cash On Delivery) Dalam Hukum Islam." *Islam & Contemporary Issues* 3 (1): 17-22. <https://doi.org/10.57251/ici.v3i1.1055>.
- Martinelli, Imelda, Samantha Elizabeth Fitzgerald, and Chakradevi Prawira. 2023. "PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1 (2): 122-28.
- Moota.co. 2020. "Mengenal Jenis-Jenis Transaksi Dalam Jual Beli Online." 2020. <https://moota.co/mengenal-jenis-jenis-transaksi-dalam-jual-beli-online/>.
- Tirto.id. 2021. "Konflik Kurir-Pembeli Meruncing, Sistem COD Perlu Ditinjau Ulang." 2021. [https://tirto.id/konflik-kurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB#google\\_vignette](https://tirto.id/konflik-kurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB#google_vignette).
- Yuswar, Cheryl Patriana, Lesly Saviera, Rosmalinda, and Ningrum Natasya Sirait. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Mercatoria* 16 (1): 1-12. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8515>.